

BAB III

JARIMAH POLITIK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang dimaksud jarimah politik dalam pembahasan ini ialah semua jarimah atau tindak pidana yang ditujukan kepada kepemimpinan negara dengan maksud untuk mengacaukan stabilitas keamanan negara dan atau untuk menggulingkan kepemimpinan negara.

Dengan batasan tersebut diatas, berikut ini akan dibahas tindak pidana yang dapat digolongkan kedalam jarimah politik, baik dalam hukum islam maupun hukum positif, berikut dasar hukum dan sanksinya.

A. Jarimah politik dalam hukum islam, dasar hukum dan sanksinya.

Dikalangan fugaha, kejahatan terhadap kepemimpinan suatu negara disebut "al baghyu", sedang pelakunya disebut " al bughat" atau "al fiatul baghiyah".

Pengertian al baghyu menurut bahasa ialah mencari sesuatu. (Abdul Qadir Audah. juz II; 673)

Sebagaimana dalam firman Allah dalam hikayat Musa yang terdapat dalam surat al kahfi ayat 64 :

مال ذلك ما كنا نجح غارتنا على اثارها قصصا

Artinya : Musa berkata: "Itulah tempat yang kita cari ".

Lalu keduanya kembali , mengikuti jejak mereka semula.

Kemudian istilah ini terkenal dalam 'urf dengan makna mencari sesuatu yang tidak halal berupa kecurangan dan kedzaliman. (Abdul Qadir Audah, juz II; 673) sebagaimana firman Allah dalam surat al A'rof ayat 33 :

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق .

Artinya : Katakanlah : "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,....."

Para fuqaha berbeda pendapat tentang definisi al baghyu secara terminologi. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya at Tasyri' al Jina'i al islami, menyebutkan perbedaan pendapat para fuqaha tentang definisi al baghyu secara istilah sebagai berikut :

Ulama Malikiyah : البغي هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بغالته ولو تأويلًا

Al baghyu adalah menolak untuk taat kepada imam yang sah dalam hal-hal yang tidak termasuk maksiyat, dengan jalan melawannya meskipun punya alasan.

Ulama Hanafiyah : البغي هو الخروج عن طاعة امام الحق بغير حق .

Al baghyu ialah keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah dengan cara yang tidak sah.

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memberikan definisi al baghyu sebagai berikut :

البي هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الامام بتأويل فاسد.

Al baghyu adalah keluarnya jamaah yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari ketaatan terhadap imam dengan alasan yang fasid (salah).

Menurut pendapat pengikut az Zhohiri bahwa al baghyu ialah :

البي هو الخروج على امام حق بتأويل مخلف في الدين او الخروج لطلب الدنيا .

Tindakan memisahkan diri dari imam yang sah dengan alasan yang salah menurut agama atau memisahkan diri untuk menuntut keduniaan. (al Mahalli, Juz : XI ; 97-98)

Menurut Syi'ah Zaidiyah bahwa al bughat itu ialah yang mengaku dirinya benar dan pimpinan itu bathil, mereka memerangi imam, mempunyai gerombolan serta pertahanan dan kelompok sebagai kekuatan fisik dan non fisik. (Abdul Qadir Audah, Juz: II 674)

Adapun sebab-sebab perbedaan para ulama fiqih dalam memberikan ta'rif al baghyu karena perbedaan pandangan mereka atas kesempurnaan syarat yang harus dipenuhi oleh al bughat, bukanlah perbedaan pendapat itu atas dasarnya yang asasi bagi

jarimah al baghyu.

Mayoritas fuqaha madhab berusaha untuk mengkompromikan antara rukun dan syarat al baghyu didalam memberikan definisi dan mereka menghendaki agar definisi tersebut sempurna.

Abdul Qaadir Audah adalah salah satu ulama yang mencoba untuk mengkompromikan dari perbedaan pendapat para fuqaha madzhab dengan mengemukakan rukun-rukun yang hakiki dalam ta'rif tersebut. Pendapat Abdul Qadir Audah tentang ta'rif al baghyu adalah " memisahkan diri dari imam dengan maksud menentangny".

Rukun-rukun al baghyu yang nampak dalam ta'rif diatas yang banyak ada tiga, yaitu :

1. Memisahkan diri dari imam,
2. Bertujuan melawan pemerintah,
3. Dengan maksud melakukan tindakan pidana (perbuatan melawan hukum). (Abdul Qadir Audah, Juz II ; 674)

Akan tetapi manakala perbuatan tersebut hanya sebagai kontrol terhadap pemerintah yang dilakukan oleh sekelompok tertentu dan bertujuan demi kemaslahatan umum, maka perbuatan tersebut tidaklah terkategori sebagai jarimah al baghyu.

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan yang memberontak untuk dapat dikatakan al bughat adalah :

1. Alasan, syarat al bughat harus mempunyai alasan yaitu mengemukakan alasan atau sebab mereka memberontak dengan dalil yang salah atau batal walaupun dalil-dalil tersebut menurut anggapan mereka benar.
2. kekuatan, syarat bagi al bughat haruslah mempunyai kekua-

tan (perkumpulan), apabila sifatnya perorangan maka kebanyakan fuqaha menetapkan bahwa mereka bukan termasuk al bughat.

3. Mempunyai tempat tertentu sebagai sarana mereka berkumpul untuk menyusun strategi kekuatan .- (Fathi bahansi, Cairo, Darul Qolam, 1961 ; 62-63)

Fakta telah membuktikan bahwa peristiwa perpecahan umat islam menjadi beberapa kelompok adalah bermula dari peristiwa kekecewaan politik, yang selanjutnya menjadi sebuah kelompok yang fanatik dan selalu saja membuat kekacauan , dengan dalih yang menurut mereka benar padahal dalih tersebut dibuat-buat untuk menguatkan argumentasi mereka . Selanjutnya mereka akan mencari dukungan dan membentuk kekuatan guna melawan pemerintahan yang sah.

Manakala hal itu terjadi, maka jelas bagi mereka hukuman yang akan diterimahnya adalah hukuman bughab yakni mereka harus ditumpas (diperangi).

Firman Allah dalam surat al hujurat ayat 9 :

وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتوا فاصالحوا بينهما فان
بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى
امر الله فان فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسهوا
انه يحب القسطيين .

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang - orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut menunjukkan dalil bagi mereka para ahlul bughat wajib dibunuh. Hal ini adalah pendapat Jumah ulama. (Muhammad Ali As Shobuni ; Darul Fikri ; 491).

Lalu Jumah ulama memperkuat argumentasinya dengan mengemuka-

سيكون في امتي و فرقة قوم و يحسنون الرسول ويسيئون
 العمل يهرقون من الذين كما يهرق إلهم من الرمية لا يرجعون
 حتى ترد على فوقهم شر الخلق و الخليفة . طوبى لمن
 قتلهم أو قتلوه قالوا يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال :
 التهلكة . رواه البخاري و مسلم

(Shoheh al Bukhori, Juz ; IV ; 221)

Hadits tersebut jelas - jelas memprediksi bagi umat islam bahwa pada suatu masa umat islam akan berkelompok - ke kelompok, mereka begitu mudah bersilat lidah, bak manis seperti madu, tetapi perbuatannya jelek bak racun, mereka begitu mudah meninggalkan agamanya semudah panah yang terlepas dari

busurnya, mereka adalah sejelek-jelek makhluk.

Dan ada lagi selain mereka yakni mereka para eksklusif yang selalu menganggap orang lain tidak ada yang benar, dan dirinyalah yang paling benar sehingga mereka tidak mau bersatu dengan jamaah. mereka yang seperti itu pantas kalau diberi hukuman bunuh yang seperti tertera pada hadits tersebut diatas.

Pendapat Jumhur tersebut juga didukung oleh Al Jash Shos, akan tetapi al Jasshos mensyaratkannya pembunuhannya itu harus memakai pedang. (Ali as Shobuni ; 491).

Selain dari ayat al Qur'an dan hadits diatas, ada juga hadits yang secara spesifik melegitimasi larangan bagi pelaku jarimah al baghyu, antara lain hadits nabi :

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وأمركم جميعاً يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه
 (رواه مسلم) Muhammad bin Isma'il al Kahlani ; II;257

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يحل دماء من مسلم يشهد أن لا اله الا الله واني رسول الله الا ياحدى ثلاث : النفس بالنفس والذئب الزنى والحارق من الدين التارك للجماعة . (رواه البخارى) Al Bukhari ; IV;104

Al Bukhari ; IV ; 10

Artinya : Dari Abdullah: Rasulullah saw telah bersabda : tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya

nya aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara yaitu pembunuhan, janda atau duda yang berzina dan kaum yang keluar dari agamanya dan meninggalkan golongan atau jamaah (H.R Buchori).

B. Jarimah politik dalam hukum positif, dasar hukum dan sanksinya.

Apabila kita perhatikan dalam KUHP Indonesia tentang kejahatan terhadap keamanan negara, pada prinsipnya adalah untuk mengamankan negara dari gangguan kejahatan baik dari luar (external) ataupun dari dalam (internal) demi untuk menjaga kewibawaan penguasa dalam menjalankan pembangunan.

Untuk itu maka terlebih dahulu kita telusuri pengertian kejahatan terhadap keamanan negara (kejahatan politik), untuk mempermudah alur pemikiran pembahasan tema tersebut.

Dr. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia" berpendapat tentang adanya dua macam kejahatan terhadap negara, ialah:

1. Pengkhianatan intern (hoogverraad), yang ditujukan untuk mengubah negara atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindakan terhadap kepala negara. Jadi mengenai keamanan intern (invendige veillgheid) dari negara.
2. Pengkhianatan extern (landvorraad), yang ditujukan untuk keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstern (uitwendige

veiligheid) dari negara. (Wiryo Prodjodikoro, Bandung ; PT. Erisco, 1986 ; 193-194)

Kemudian oleh pembentuk KUHP di Indonesia diadakan se kedar perbedaan yaitu dalam pasal ke 4 yang menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia , berlaku juga pada setiap orang (jadi tidak hanya berlaku bagi warga Indonesia saja) yang melakukan salah satu dari kejahatan yang termuat dalam buku ke II pada pasal-pasal : 104, 106, 107, 108, 110, 111. Sedangkan pasal - pasal yang mengenai kejahatan ekstern adalah menurut pasal 5 ke 1 , yang tersebut dalam Bab I dan II buku ke II dan pasal-pasal 160, 161, 240, 179, 450, 451, yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar negeri.

Oleh karena itu kejahatan yang dimaksud dalam KUHP Indonesia yang tertera pada BUKU KEDUA adalah kejahatan terhadap keamanan negara, baik dilakukan oleh orang Indonesia didalam teritorial Indonesia atau bukan orang Indonesia. Tindak kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian negara dan bangsa.

Manusia dalam hidupnya mempunyai negara dan negara itu sesungguhnya adalah penjelmaan hasrat kemauan seluruh rakyat untuk menyusun suatu organisasi manusia yang besar yang berguna sebagai wadah untuk melindungi diri dan hak milik seseorang dair ancaman bahaya dan serangan. Seirama dengan sinyalemen tersebut Montesquieu berpendapat, " Sesu

ngguhya negara itu merupakan alat dari manusia untuk men-
capai tujuan dan kemakmuran hidup, dan negara pemerintah
adalah pengemudi yang menjalankan dan menentukan haluan
negara untuk mencapai tujuan". (Miriam budiardjo , Prof,
Gramedia, Jakarta, 1989 cet XII ; 38). Semua tujuan negara
dan pemerintahannya baru bisa tercapai manakala negara itu
kuat dan utuh serta pemerintahannya teguh.

Karena kepentingan negara dan kepentingan pemerintah,
pada hakekatnya adalah kepentingan rakyat semua. Sehingga
negara tersebut harus dilindungi dari kejahatan-kejahatan
yang mengancam keamanan dan kelestarian negara dan pemerin-
tahannya, dari pengkhianatan bagian rakyat.

Maka Undang-Undang dalam KUHP mengancam dengan huku-
man-hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan tindak
pidana terhadap keamanan negara dan pemerintah. Maka dari
beberapa paal yang terdapat didalam KUHP, kalau ditelusuri
akan terklasifikasi mengenai kejahatan terhadap negara dan
pemerintah, sebagaimana berikut :

1. Memberontak terhadap Pemerintah , dengan menaklukkan
Wilayah Negara Indonesia Baik Sebagian ataupun Sepenuh
nya.

Kejahatan ini hanya dengan mengambil bentuk makar, seba-
gaimana dalam KUHP pasal 106 s/d 108, yaitu :

Pasal 106, Makar dengan maksud supaya wilayah negara
seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan
musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan

sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Fasal 107, (1) Makar dengan maksud untuk menghilangkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Fasal 108, (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan ke-1 Orang yang melawan pemerintah dengan senjata.

ke-2 Orang yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan rombongan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Pada pasal 106 KUHP, diancam dengan hukuman berat terhadap makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menaklukkan wilayah negara seluruhnya atau sebagian dibawah pengawasan asing atau dengan tujuan untuk memisahkan bagian dari wilayah negara.

Dalam persoalan ini ada dua macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman yaitu :

- a) Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau se bagian menjadi tanah jajahan atau suatu satelit.
- b) Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintah Indonesia. (Anwar;221)

Contoh dari tindakan pidana pertama ialah peristiwa pemberontakan Irian Barat. Dimana mereka berusaha mendirikan negara Papua dibawah satelit negara Belanda yang sekaligus memprakarsainya peristiwa tersebut. Contoh dari tindakan pidana kedua yaitu peristiwa Republik Maluku Selatan (RMS) yang memproklamirkan diri pada tanggal 25 April 1952 dibawah Presidennya JH.Monuhutu dan perdana mentrinya A.Warisal. Mereka memisahkan dari dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sah pada waktu itu. (Yusuf A Paur, Bulan Bintang, Jakarta 1956 ; 191 - 204) . Setelah mereka dapat dihancurkan dan para tokoh-tokohnya tertangkap, mereka dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta. hakim memurtuskan bahwa semua terdakwa telah melakukan makar, melanggar pasal 106 dan pasal 108 sesuai dengan tuntutan jaksa.

Di dalam pasal 107 KUHP dijelaskan bahwa :

- a) Makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah.
- b) Pemimpin dan pemngatur makar yang akan menggulingkan pemerintah kesemuanya diancam dengan hukuman.

Menggulingkan pemerintahan yang dimaksud adalah meruntuhkan pemerintahan berarti menghapuskan atau mengubah dengan jalan yang tidak sah bentuk pemerintahan yang menurut undang-undang dasar atau bentuk pemerintahan yang

sah dalam republik Indonesia.

Bentuk pemerintahan adalah bentuk yang menyelenggarakan pemerintahan atas negara. Bentuk pemerintahan meliputi pemertukan pemerintahan dan cara kerja alat-alat perlengkapan negara untuk keperluan itu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan alat perlengkapan negara, serta susunan organisasi negara yang sesuai dengan UUD'45.

Alat-alat perlengkapan negara sebagaimana yang termuat dalam UUD'45 terdiri atas :

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c) Presiden dan Wakil Presiden
- d) Mahkamah Agung (MA)
- e) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (Bahan penataran P4 , UUD'45, GBHN, Sekretariat Negara Republik Indonesia, ttp, tt;57-60)

Pemimpin dan pengatur dalam pasal tersebut mengandung pengertian, orang yang menjadi pimpinan atau orang yang memberi perintah, sedangkan pengatur adalah orang yang menjalankan perintah tersebut.

Untuk itu bagi mereka yang makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan adalah pemerintahan sebagaimana tertera dalam UUD'45 yakni mengenai lembaga pemerintahan yang mengatur mekanisme pemerintahan. Dan bila seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja berbuat pidana itu maka hukumannya adalah hukuman yang tertera dalam pasal 106 dan pasal 108.

Pada persoalan ini dapat diambil suatu contoh/peristiwa Gerakan DI/TII, gerakan ini adalah suatu gerakan yang menginginkan perubahan secara prinsipian dalam struktur dan dasar negara Islam. Keinginan ini memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara secara prinsip, yakni Undang-Undang dasar itu atas dasar Al-Qur'an dan Hadits.

Suatu peristiwa yang masih hangat di ingatan kita tentang pemberontakan atau memakai istilah sekarang gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Timor-Timor yang dipimpin oleh Xanana Gusmou adalah bertujuan "pertama memberontak pemerintah dengan senjata api kedua, bermaksud melawan pemerintah dengan menyatu dengan gerombolan atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah". (Jawa Pos. Selasa Pahing, 29 Desember 1992 ; 1) Maka menurut Kapolri perkara Xanana dituduhkan pada pasal 106 KUHP sub sideir pasal 108 KUHP ditambah dengan UU darurat No 12 tahun 1951.

Kemudian dalam pasal 108 KUHP dijelaskan ancaman yang berat apabila :

- a) Barang siapa melawan pemerintah dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah sah berdiri di Negara Indonesia.
- b) Barang siapa yang dengan niat menentang kepada kekuasaan yang telah berdiri dengan sah kemudian menggabungkan diri pada gerombolan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu.

c) bagi pemimpin pemberontakan itu diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Pemberontakan itu ada apabila melawan atau menyerang dengan senjata dan dilaksanakan oleh orang banyak yang tergabung dalam sebuah organisasi. Tetapi bila hanya dilakukan oleh seseorang atau dua orang saja dan tidak ada hubungan organisasi, terhadap pegawai pemegang kekuasaan maka itu tidak termasuk pemberontakan. Perlawanan itu harus ditujukan kepada pemerintah yang sah untuk dapat di hukum menurut pasal ini, tidak perlu harus ada maksud untuk mengganti atau merubah pemerintahan yang lama dengan maksud melawan saja, misalnya tidak puas. (R. Soesilo; 66)

Sebagai contoh yang berhubungan dengan pasal 108 ini ialah peristiwa teror yang dipimpin oleh : Westerling dengan APRA nya di kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950, yang menyebabkan banyak anggota TNI yang berguguran. Demikian pula peristiwa PKI Madiun dan Gerakan 30 September, GPK Timor - timor serta RMS dapat dituntut dengan pasal ini.

Pasal 110 KUHP berhubungan dengan mufakat jahat melawan pegawai pemerintah dan pasal ini dimaksudkan agar perbuatan persediaan untuk melakukan perlawanan itu dapat juga dihukum, walaupun penyerangan itu belum terjadi . Tetapi bagi terdakwa harus terbukti bahwa memang ternyata ada mempunyai maksud yang ditujukan untuk mempersiapkan atau

menambah terlaksananya kejahatan yang telah disebutkan pada pasal 104 sampai dengan pasal 108 KUHP.

Pada ayat 5 pasal 110 KUHP, ini adalah ditujukan bagi mereka yang sadar telah memberikan bantuan terhadap persiapan-persiapan untuk melakukan kejahatan ini tetapi tidak ikut campur dalam pelaksanaannya. Jika bagi mereka tidak dikenai hukuman maka tentu akan mempersulit tugas pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai penyidik dalam rangka membuktikan kejahatan tersebut, oleh karena mereka pun harus diberi hukuman dan dalam hal ini KUHP telah mengaturnya. kemudian dalam pasal 237 KUHP juga disebutkan sebagai berikut :

"Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 NO. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru - hara atau pemberontakan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas negara atau mempermudahnya menurut suatu cara yang berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Bahwa dalam pasal ini merupakan ancaman tentang penghasutan yang dilakukan dalam waktu damai supaya anggota angkatan perang memberontak. Semua kejahatan yang bertalian dengan pemberontakan ini adalah kejahatan-kejahatan yang berat sifatnya, karena itu segala orang - orang yang terdakwa melakukan kejahatan ini segera ditahan. (Dali Mutiara ; Tafsir ; 74-75)

2. Kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat mengambil bentuk sebagai berikut :

a. Makar.

Di dalam KUHP Pasal 104 disebutkan :

"Makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden pemerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara paling lama dua puluh tahun".

Dari bunyi pasal ini dapat dirinci tiga macam tindak pidana, yaitu :

- a. Makar yang dilakukan dengan tujuan (doelmerk) untuk membunuh kepala negara.
- b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala negara.
- c. Makar yang dilakukan dengan tujuan menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan. (Wiryo Projodikoro, Prof. DR. SH, PT Eresco, Jakarta, 1967; 204)

Makar (aanslag) itu biasanya dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan (voorberidings handeling) saja ia belum dapat dihukum. Supaya dapat dihukum ia harus mulai perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling). Untuk perbuatan pelaksanaan ini tidak perlu ada perencanaan terlebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada. Maksud membunuh adalah menghilangkan nyawa, sedang merampas kemerdekaan itu harus di tempat yang sempit, tidak bergerak sama sekali. (H.A.K Moch Anwar, Brig Jend Pol Drs SH Cet VI (Bandung Citra Aditya bakti,

1994;218). Tetapi cukup menculiknya , kemudian disuruh tinggal di Istana atau ruangan yang cukup luas untuk hidup bergerak dengan leluasa cuma dijaga ketat sehingga kemerdekaan terbatas.(R.Soesilo;93)

Menjadi hak Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan , dapat dilakukan dengan macam - macam cara, misalnya dengan memberi pukulan atau memberi obat - obatan atau bahan - bahan makanan atau minuman yang mengganggu kesehatannya baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak dapat berpikir secara sempurna . Karena obyek perbuatan ini harus Presiden atau Wakil Presiden, maka penjahat harus tahu dan sengaja, bahwa perbuatannya itu ditujukan kepada kepala negara atau wakilnya. Peristiwa pidana semacam ini tidak ada apabila penjahat melakukan penyerangan kepada orang yang tidak diketahuinya bahwa ia adalah kepala negara atau wakilnya.(R. Soesilo;94)

b. Serangan terhadap Tubuh Presiden atau Wakil Presiden.

Di dalam KUHP pasal 131 disebutkan :

"Tiap-tiap perbuatan menyerang tubuh Presiden atau wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan Pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun".

Pasal ini mengancam hukuman pada tiap-tiap perbuatan menyerang terhadap Tubuh Presiden atau Wakil Presiden berupa apapun juga, yang tidak masuk ketentuan pidana yang lebih berat , misalnya seperti memukul dengan

tangan atau menyepak dengan kaki, yang apabila dilakukan terhadap orang biasa misalnya, hanya akan menimbulkan peristiwa pidana "penganiayaan biasa" (pasal 351), "penganiayaan ringan " (pasal 352), atau penganiayaan-penganiayaan lain, (pasal 353 dan pasal 354) yang ancaman hukumannya tidak lebih dari delapan tahun penjara, yang berarti lebih ringan dari pasal 131. Pasal 131 ini dapat dikatakan peraturan umum mengenai larangan untuk melakukan serangan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

c. Serangan Terhadap Nama Baik Presiden dan Wakil Presiden. di dalam KUHP disebutkan yaitu pada :

Pasal 134 : Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya enam tahun, atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 136 : (bis) Dalam pengertian penghinaan dengan sengaja didalam pasal 134 termasuk juga penghinaan yang diterangkan dalam pasal 315, jika penghinaan itu dilakukan dibelakang yang dihina, yaitu baik yang di muka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum, dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan orang itu merasa berkecil hati akan perbuatan itu.

Pasal ini dengan jelas mengancam hukuman perbuatan menghina dengan sengaja" terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Penghinaan tersebut adalah segala perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden.

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, pelaku harus mengetahui benar - benar bahwa ia berhadapan dengan Presiden atau Wakil Presiden. Jika pelaku tidak mengetahui, maka tidak dapat dituntut dengan pasal ini, tetapi dengan pasal-pasal yang tersebut didalam bab XVI Buku kedua.

Pasal 137 : (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar, yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(2) kalau yang bersalah itu melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah ppidanaannya yang dahulu, menjadi tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, maka ia

dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Kejahatan dalam pasal ini disebut dengan kejahatan penyebaran. kejahatan ini dapat dituntut dengan tidak usah ada pengaduan terlebih dahulu dari kepala negara atau Wakilnya yang terkena, sebab jaksa dengan kewenangannya dapat menuntut kejahatan ini.

Dalam istilah "penyebaran" dimaksudkan "mengedarkan sesuatu barang dalam jumlah yang cukup besar". (Anwar ; 220) Misalnya : Mencetak pamflet, surat kabar, dan buku-buku dalam jumlah yang banyak. Pada kejahatan ini tidak perlu dibuktikan apakah terdakwa betul ada niat sengaja (opzet) untuk menghina atau tidak, tetapi terdakwa sudah dapat dihukum jika memang ia telah tahu akan isi tulisan itu menghina dan ia bertujuan menyebarkan/mengedarkan isi tulisan itu supaya isi tulisan itu lebih tersiar lagi dikalangan orang banyak. (Dali Mu-tiara Jakarta Bulan Bintang 1955 ; 51 - 53) Sebagai contoh : putusan Pengadilan negeri Malang tanggal 19-12-1954, seorang dianggap menghina Presiden Soekarno, pada majalah bulanan NU MUHAMMADIYAH edisi bulan April 1953 yang menyatakan bahwa Bung Karno adalah agama Son toloyo yang tidak ada kemanusiaan didalamnya. (Ruslam saleh Yongyakarta: Yayasan badan Penerbit gama;91-104).

3. Menjadi mata-mata dan kaki tangan negara asing yang merupakan pengkhianatan negara.

Bentuk dari kejahatan ini bisa berupa :

- a. Menggerakkan negara asing unuk melakukan permusuhan atau perang terhadap negara.

Fasal 111 ; (1) barang siapa mengadakan perhubungan dengan negara asing, dengan seorang Raja atau suku bunga dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara , atau memperkuat niatnya untuk atau menjanjikan bantuan pada perbuatan itu atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut , diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 KUHP adalah perihal hukuman terhadap pengkhianat negara. Tindak pidana dari pasal ini berupa mengadakan perhubungan dengan negara asing dengan niat :

- a) Akan membujuk supaya dengan negara asing itu melakukan perbuatan permusuhan atau berperang dengan negaranya sendiri.
- b) Memperkuat kehendak negara asing untuk berbuat demikian, atau

- c) Menyanggupi bantuan kepada negara asing, atau
- d) Memberi bantuan dalam hal mempersiapkan hal - hal di atas.

Sedangkan tindak pidana yang termuat dalam pasal 111 bis disebutkan adanya tiga macam tindak pidana yaitu :

Pertama : mengadakan perhubungan dengan orang atau badan di luar Indonesia dengan maksud :

- a) Membujuk supaya memberi bantuan untuk menyiapkan, memudahkan atau mengadakan penggulingan pemerintahan, atau
- b) Menguatkan kehendak suatu badan tentang hal itu,
- c) Memberi atau sanggup memberi bantuan dalam hal itu, atau
- d) Mempersiapkan, memudahkan atau mengadakan penggulingan terhadap pemerintah.

Kedua : memasukkan suatu barang ke dalam wilayah Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memudahkan atau mengadakan penggulingan terhadap pemerintah, jia ia tahu atau ada alasan kuat untuk mengira bahwa barang itu diperuntukkan demikian.

Ketiga: menyimpan atau menjadikan pokok perjanjian suatu barang, seperti tersebut di atas, dengan mengetahui atau ada alasan kuat mengira seperti di atas dan barang itu atau barang lain yang dimasukkan ke Indonesia, dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan demikian oleh seseorang atau badan yang bertempat di luar Indo-

nesia. Barang-barang tersebut pada kedua dan ketiga meliputi senjata, barang peledak, uang dan sebagainya. (Wiryo Prodjodikoro;210-212)

Sedangkan pasal 113, 114, 115 dan 116 KUHP adalah aturan-aturan tentang hukuman untuk spionase, orang-orang yang mendapat surat-surat rahasia negara atau mengetahui isinya karena jabatan yang sedang dipegangnya di waktu itu, maka terhadapnya dihukum lebih berat. Tetapi syarat penting untuk dapat dihukum atas tuduhan ini bilamana memang dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan pencurian rahasia negara itu benar-benar sengaja untuk suatu maksud tertentu. Oleh karena spionase itu sangat berbahaya maka undang-undang juga memberikan hukuman terhadap orang-orang yang mengetahui kejahatan spionase asing. Tetapi orang tersebut tidak memberitahu kepada pihak yang berwajib atas rencana atau maksud dari spionase sebelum terjadi tindakan untuk mata-matai bangsa lain.

Begitu juga pada pasal 115 KUHP menyatakan bahwa tidak saja orang yang melakukan kejahatan itu, yakni mengambil surat-surat rahasia, tetapi juga bagi orang-orang yang memegang surat itu secara tidak wajar dan tidak menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada yang berwajib (pemerintah) yaitu jaksa, polisi atau pamong praja.

Pasal 119 KUHP menghukum orang yang memberi tumpangan orang lain sedang ia tahu bahwa orang itu melakukan pekerjaan spionase. Juga orang-orang yang menyembunyikan barang-barang itu mestilah digunakan untuk pekerjaan spionase, misal alat-alat potret, alat teropong. Sedang dalam pasal 120 hanyalah tentang memberatkan hukuman dari spionase itu jika dilakukan dengan menipu lebih dahulu atau menyamar atau dengan dengan memakai kekerasan. Pasal 121 tentang pengkhianatan terhadap negara dalam lapangan diplomatik. (Dali Mutiara;84-85)

Pasal 122 mengenai dua macam tindak pidana, pertama : dengan sengaja memperbuat sesuatu yang dapat menjerumuskan negara dalam suatu peperangan. Kedua : pada waktu negara sedang berperang dengan negara lain, dengan sengaja melanggar peraturan pemerintah. Pasal 123 mengenai seorang warga negara Indonesia dengan suka rela masuk dinas militer sesuatu negara yang sedang atau akan berperang dengan negara Indonesia. Pasal 124, ayat (1) mengenai seseorang yang dalam masa sengaja memberi bantuan kepada tentara musuh atau merugikan negara Indonesia terhadap negara musuh. Ayat (2) humannya akan lebih berat jika si pelaku: **pertama** : mengkhianatkan kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh; membina, merusak atau menjadikannya tak bisa dipakai, suatu tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki atau gudang atau suatu simpanan makanan atau uang untuk

keperluan perang. **Kedua** : menghalang - halangi atau menggagalkan pekerjaan menggenangkan air untuk menangkis atau menyerang musuh atau pekerjaan kemiliteran lain. **ketiga** : mengadakan atau memudahkan pemberontakan diantara prajurit. Kemudian dikatakan oleh pasal 125 permufakatan untuk melakukan tindak pidana dari pasal 124 dihukum. (Wirjono Prorodjodikoro; 215-216).

Kejahatan-kejahatan yang termuat dalam pasal - pasal 122, 123, 124, dan 125 tersebut diancam dengan hukuman berat, sebab pelakunya adalah orang - orang pengkhianat bangsa dan negara, yang seharusnya mereka bela. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika mereka itu tidak dapat tempat di bumi persada nusantara ini.

Sedangkan pada pasal 126 KUHP memberi ancaman hukuman bagi barang siapa pada waktu negara sedang berperang, menerima seseorang untuk bersembunyi di rumahnya atau menolong agar dapat lari sedangkan mereka itu adalah mata-mata dari musuh. (Wirjono Prodjodikoro; 216).

4. Kejahatan Terhadap Pemerintah atau Badan Pemerintah

Bentuk dari kejahatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membangkitkan rasa permusuhan terhadap pemerintah

Di dalam KUHP 154 disebutkan :

"Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lam tujuh tahun atau dengan denda paling banyak

tiga ratus rupiah."

Pasal ini disebut delik pembangkit rasa permusuhan. Rumusannya bersifat formal, artinya tidak perlu diselidiki apakah rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang nyata atau tidak. Syarat yang penting dalam pasal ini ialah, perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum.

Selanjutnya pasal yang lain dalam KUHP menyebutkan, yaitu pasal 207:

"Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lesan maupun tulisan menghina suatu penguasa umum yang berada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Pasal tersebut menjelaskan tentang adanya jaminan terhadap alat-alat negara dalam melakukan kewajibannya agar badan-badan pemerintah selalu berwibawa dan dihormati orang. (Dalia Mutiara ; 60-64) Dari cara-cara alat negara melakukan pekerjaannya dalam pemerintahan itulah terlihat bagi setiap warga negara untuk taat dan menghormati alat-alat negara yang sedang melakukan tugasnya. Setiap penghinaan terhadap alat-alat kekuasaan pemerintah atau badan-badan pemerintah dapat dipidana.

b. Menodai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara.

Didalam KUHP pasal 154 a disebutkan :

"Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda setinggi-tingginya empat puluh lima ribu rupiah". (UU. No 73/1958)

Arti kata "menodai" dalam pasal ini adalah sama dengan menghina. Perbuatan ini harus dilakukan dengan "demonstratif" artinya dapat dilihat oleh orang banyak. Adapun yang dianggap sebagai Lambang Negara Republik Indonesia ialah bendera kebangsaan dan gambar garuda Pancasila, tetapi dalam UU. No. 73/1958 gambar garuda Pancasila tidak disebut-sebut. (R. Sughandi, SH. 1980 ; 165)

c. Menghasut untuk melakukan kejahatan terhadap penguasa umum

Didalam KUHP pasal 160 disebutkan :

"Barang siapa dimuka umum, dengan lesan maupun tulisan menghasut supaya melakukan kejahatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Pasal tersebut diatas merupakan aturan hukuman terhadap kejahatan menghasut, mengajak membakar semangat

orang-orang untuk melakukan suatu pelanggaran Undang-Undang negara. Perbuatan menghasut orang untuk berbuaat jahat itu dapat dihukum apabila dilakukan ditempat umum yaitu ditempat yang dapat dengan orang banyak atau di datangi publik. (Soesilo ; 108) Tujuan dari suatu kejahatan menghasut haruslah ditujukan kepada suatu tindakan menentang Undang-Undang atau suatu perintah dinas yang dikeluarkan dengan dasar undang-Undang atau kepada suatu pelanggaran hukum (eining strafbaarfeit), misalnya menghasut seseorang agar tidak membayar pajak.

5. Mengacaukan pemilihan umum

Bentuk pidana dan hukumannya alam kejahatan ini telah diatur dalam pasal-pasal di KUHP, yaitu;

Pasal 148 ; Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan - aturan umum , dengan sengaja atau ancaman kekerasan , dengan kekerasan merintangai seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 152 ; Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan - aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh ber

dasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

Didalam negara kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini sesuai dengan UUD'45 pasal 1 ayat(2). (Apollo Surabaya, ttt, ttc; 3) .Maka pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia adalah bertujuan untuk menyusun lembaga-lembaga Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II (DPRD II) kiranya perlu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya dengan jujur dan adil. (Sintong Silaban Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992; 19)

Maka sebagai upaya awal untuk mencegah tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilu, telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab IV tentang "kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan". Demikian pula telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, (UU No. 15 tahun 1969 dalam bab XI) tentang " ketentuan pidana " yang untuk pertama kalinya diubah dengan UU No. 2 tahun 1980 dan yang ketiga kalinya diubah dengan UU No. 1 tahun

1985, yang masing-masing undang-undang tersebut disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat, yang lebih di kenal dengan Undang-undang Pemilu. (Sintong Silaban;20)

Dengan diaturnya masalah tindak pidana pemilu, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Pemilu menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilu itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dan yang terpenting lagi bila pemilu tersebut bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Mengingat betapa pentingnya posisi pemilu bagi sebuah negara demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan keberhasilan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara yang bersangkutan. Kemampuan menampilkan pemilu yang jujur dan adil berarti pula menampilkan kedewasaan demokrasi di suatu bangsa. Terkadang masih terdapat indikasi pada masyarakat kita dan juga pada sebagian aparatur pemerintah, bahwa hal-hal yang berbau politik seperti pemilu memiliki sensitifitas yang tinggi, sehingga bila ada pelanggaran dan berlaku ketidakadilan tidak diumumkan secara terbuka sehingga proses pendemokrasian di negara kita belum dewasa.

Sesungguhnya peraturan yang mengatur sanksi - sanksi

terhadap pelanggaran tersebut telah jelas, baik itu dalam KUHP (sebagaimana penyusun kemukakan dalam dasar-dasar larangan) maupun dalam peraturan lain yang sifatnya menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum untuk menuju demokrasi yang ideal.

é. Kejahatan Terhadap Negara Sahabat

Bentuk dari kejahatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau wakilnya.

Didalam KUHP pasal 142 disebutkan :

"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Kejahatan ini dianggap kejahatan yang berat, karena akibat dari peristiwa ini, tidak mustahil kepercayaan negara-negara sahabat akan hilang bahkan bisa menimbulkan peperangan diantara kedua negara tersebut, dengan demikian pantas bila KUHP memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan tersebut. Lain dari itu menurut kebiasaan-kebiasaan internasional, setiap negara yang mengizinkan kepala negara asing untuk berkunjung kesuatu negara selalu meminta jaminan keselamatan terhadap tamunya. (Dalia Mutiara ; 68) Sehingga kepala negara asing tersebut merasa aman dan tentram dimana mereka berada, apalagi kunjungan tersebut hendak membicarakan konsep pertahanan dan peningkatan kerja sama

ekonomi, hal ini sangat prinsip bagi setiap negara.

Oleh karenanya mereka perlu dilindungi.

b. Menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Didalam KUHP pasal 142 a (L.N 1958-127) disebutkan

"Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa menodai bendera kebangsaan menunjukkan kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap negara yang mempunyai bendera tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengancam hukuman pidana yang berat bagi mereka yang melakukan tindak pidana menodai bendera negara sahabat. Karena, hal itu dapat memutuskan hubungan diplomatik dan dapat menjerat negara kedalam kancah peperangan.

c. Penghinaan terhadap orang yang mewakili negara asing.

Didalam KUHP disebutkan beberapa pasal mengenai penghinaan terhadap orang yang mewakili negara asing, yaitu :

Pasal 143, Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 144, (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala lain

nya dari negara sahabat, atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, di

85

ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan kejahatan semacam itu juga maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal tersebut diatas adalah aturan hukuman terhadap penghinaan yang dilakukan terhadap seorang kepala negara sahabat yang bersahabat dengan negara Republik Indonesia atau wakil negara asing yang berkedudukan di negara kita, misalnya duta besar.

Orang yang didakwa melakukan penghinaan itu baru bisa dihukum bila penghinaan itu ditujukan kepada wakil negara sahabat dalam fungsinya sebagai wakil negara kita. Wakil-wakil tersebut misalnya : Duta besar, duta Konsul jenderal. Konsul.

Yang dinamakan penghinaan sengaja adalah : kalau terdakwa melakukan penghinaan, menuduh atau menyerang wakil negara asing itu dengan niat yang tegas , dengan sadar dan ada maksud-maksud tertentu atau penghinaan itu ditujukan terhadap wakil negara asing, misalnya, demonstrasi yang dilakukan karena terjadi ketegangan antara RI dan negara yang diwakilinya itu.

